

- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang belaku dan wajib melakukan daftar ulang ( her register ) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan -ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagai mana diatur dalam surat keputusan Camat Rancabungur Kabupaten Bogor pada pasal pertama akan dicabut ketentuannya.
- Kempat : Keputusan berlaku pada tanggal di tetapkan . . .

Ditetapkan di : Rancabungur  
Pada tanggal : 05 Agustus 2004

CAMAT RANCABUNGUR

Drs. H. HERDI, M.Si  
NIP. 010 209 594

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor,
  2. Yth. Kepala Dinas pendidikan Kab.Bogor
  3. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan  
Kec. Rancabungur
-



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl. Letkol Atang Sanjaya Telp. (0251) 624001  
Bogor 16310

## KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

Nomor : 425/07/Kpts/VIII/2004

### TENTANG IZIN Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ( TK )

#### CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas, Dipandang perlu diberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.
- Mengingat : a. UU Nomor 22/1999 tentang Peraturan Daerah  
b. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
d. Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 06/100.1/Kpts/HUK/2004 Tanggal 11 Maret 2001, Perihal Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat.  
2. Surat Permohonan Pimpinan Cabang Aisyiyah Kota Bogor Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 848/50-Pendes Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak – kanak.  
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur Nomor : 848/49- Pendes Perihal Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak – kanak.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin kepada :  
Nama : Pimpinan Cabang Aisyiyah Kota Bogor Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah.  
Alamat : Jalan Raya Pajajaran Kompleks Puslit Peteranakan C6 – 1 Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak

- Nama : TK AISYIYAH BUSTANUL ATFAL TK ABA VI  
Alamat : Jalan Cagak Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur  
Mulai Tahun Ajaran : 2004 - 2005